UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1950 TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DJAWA TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk Daerah-daerah Kabupaten, yang

berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkunganPropinsi Djawa Tengah termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang

Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar,

Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No.

22 Tahun 1948 dan dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1950;

Dengan Persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat:

I. Mencabut Staatsblad tazhun 1929 No. 228, 230 sampai dengan 242, 244, 245, 247 sampai dengan 251 dan 253 tentang pembentukan daerah-daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

II. Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah, dengan peraturan sebagai berikut:

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Semarang, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7.Tegal, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganjar, dan 28. Wonogiri, ditetapkan menjadi kabupaten: 1. Semarang, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7.Tegal, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganjar, dan 28. Wonogir.

Pasal 2.

(1) Pemerintahan daerah kabupaten tersebut No. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 dalam pasal 1 diatas berkedudukan dikota kabupaten yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah tersebut No. 1, 5, 7, 14 dan 18 dalam pasal 1 diatas berkedudukan berturut-turut dalam kota Semarang, Pekalongan, Tegal, Puwokerto dan Magelang;

(2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten:

| 1. | Semarang | terdiri dari | 35 orang |
|-----|---------------|--------------|----------|
| 2. | Kendal | terdiri dari | 27 orang |
| 3. | Demak | terdiri dari | 24 orang |
| 4. | Grobogan | terdiri dari | 31 orang |
| 5. | Pekalongan | terdiri dari | 35 orang |
| 6. | Pemalang | terdiri dari | 35 orang |
| 7. | Tegal | terdiri dari | 35 orang |
| 8. | Brebes | terdiri dari | 35 orang |
| 9. | Pati | terdiri dari | 33 orang |
| 10. | Kudus | terdiri dari | 20 orang |
| 11. | Djepara | terdiri dari | 21 orang |
| 12. | Rembang | terdiri dari | 20 orang |
| 13. | Blora | terdiri dari | 28 orang |
| 14. | Banjumas | terdiri dari | 35 orang |
| 15. | Tjilatjap | terdiri dari | 35 orang |
| 16. | Purbolinggo | terdiri dari | 26 orang |
| 17. | Bandjarnegara | terdiri dari | 25 orang |
| 18. | M agelang | terdiri dari | 35 orang |
| 19. | Temanggung | terdiri dari | 20 orang |
| 20. | Wonosobo | terdiri dari | 21 orang |
| 21. | Purworedjo | terdiri dari | 35 orang |
| 22. | Kebumen | terdiri dari | 35 orang |
| 23. | Klaten | terdiri dari | 34 orang |
| 24. | Bojolali | terdiri dari | 23 orang |
| 25. | Sragen | terdiri dari | 20 orang |
| 26. | Sukohardjo | terdiri dari | 20 orang |
| 27. | Karanganjar | terdiri dari | 20 orang |
| 28. | Wonogiri | terdiri dari | 35 orang |
| | | | |

- (2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten tersebut dalam ajat (1) pasal ini, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.
- (3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten-kabupaten terseubt dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali anggauta Kepala Daerah,sebanyak-banyaknya 5 orang.

BAB II. TENTANG URUSAN RUM AH TANGGA DAERAHDAERAH KABUPATEN TERSEBUT DALAM PASAL 1

Pasal 4.

- (1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:
 - I. Urusan Umum.
 - II. Urusan Pemerintahan Umum.
 - III. Urusan Agraria.
 - IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
 - V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
 - VI. Urusan Kehewanan.
 - VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
 - VIII. Urusan Perburuhan.
 - IX. Urusan Sosial.
 - X. Urusan Pembagian (distribusi).
 - XI. Urusan Penerangan.
 - XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
 - XIII. Urusan Kesehatan.
 - XIV. Urusan Perusahaan.
- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksana pada waktu penjerahan.
- (3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan urusan rumah tangga Kabupaten dan Kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1,dengan Undang-undang dapat ditambah.
- (4) Kewajiban-kewajiban yang lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) diatas, yang dikerjakan oleh kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undangundang ini, dilanjutkan sehingga ada pencabutannya dengan Undang-undang.

Pasal 5.

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan perusahaan Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini menjadi milik Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.
- (2) Segala hutang pihutang Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, menjadi tanggungannya Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, dan belum diganti dengan peraturan Kabupaten-kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun tahun terhitung dari berdirinja Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-undang ini.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta Pada tanggal 8 Agustus 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (PEM ANGKU DJABATAN SEM ENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950. MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO.